

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah pedoman utama bagi agama Islam, selain berfungsi sebagai petunjuk, baik petunjuk dalam hal syari'ah, aqidah maupun akhlak juga berfungsi sebagai pembeda. Berawal dari kesadaran bahwa Al-Qur'an memiliki segala macam petunjuk yang paling lengkap bagi umat Islam, maka munculah niat di kalangan para Ulama untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an. Maka niat inilah yang sekarang di kenal sebagai aktifitas penafsiran.¹

Al-Qur'an secara etimologis berasal dari kata *qara'a* (*qara'a-yaqra'u-qara'atan-wa qirâ'atan-wa qur'ânan*) yang artinya menggabung, menghimpun atau merangkai. Pendapat ini dikuatkan dengan penggunaan kata tersebut di dalam Al-Qur'an sendiri yang terdapat pada surat Al-Qiyamah 17-18. Dinamakan Al-Qur'an karena di dalamnya terdapat gabungan surat-surat dan ayat-ayat.² Sedangkan al-Zarqâni menukil pendapat bahwa kata Al-Qur'an berasal dari kata *qaran*, *qarâin* yang bermakna menggabungkan sesuatu dengan yang lain, meskipun beliau sendiri lebih condong pada pendapat yang pertama.³

Menurut terminologis, pada umumnya Al-Qur'an didefinisikan sebagai firman Allah yang *azaliy*, yang di wahyukan kepada Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang tersurat pada lembaran

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 15.

² Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 1, (Beirut: Dâr Sâdir, 1990), 128.

³ Muhammad Abd al-'Azim al-Zarqâni, *Manâhil al-'Irfân fi 'Ulum al-qur'ân*, 1, (Kairo: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1943), 7.

mushaf secara berangsur-angsur sebagai pedoman bagi Umat-Nya, dan akan mendapatkan pahala bagi siapapun yang membacanya.⁴

Untuk menafsirkan serta mengkaji isi Al-Qur'an, para Ulama berusaha memahami dan membaca juga mengamalkannya. Tak heran jika hal tersebut melahirkan kitab-kitab tafsir yang indah, menarik serta tentunya menambah wawasan bagi pembacanya.

Dewasa ini, banyak kata gaul yang muncul dikalangan anak muda, kata *ghosting* menjadi salah satu yang paling populer digunakan. Ghosting yang dimaksud bukan diartikan dengan "*dihantui*" seperti pengertian dalam Bahasa Inggris pada umumnya. Namun, fenomena ghosting ini yaitu suatu istilah yang menunjukkan tindakan mengakhiri hubungan yang dilakukan dengan cara menghilang secara tiba-tiba tanpa memberikan penjelasan sebelumnya.

Pengertian ghosting menurut *Oxford's English Dictionary* yaitu *the practice of ending a personal relationship with someone by suddenly and without explanation withdrawing from all communication*.⁵ Jika dipahami ke dalam arti Bahasa Indonesia yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri suatu hubungan secara tiba-tiba dan memutus komunikasi tanpa memberikan penjelasan apapun. Singkatnya seseorang yang menghilang begitu saja dan tak terlihat seperti hantu (*ghost*).

Di kutip dari *The New York Times* mengenai *Exes Explain Ghosting, the Ultimate Silent Treatment* dan situs bernama Mic

⁴ Muhammad Ali al-Shabuni, *alTibyân fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985), 8.

⁵ Deni Purbowati, *Apa Itu Ghosting?*, 28 Mei 2021, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/apa-itu-ghosting-mendingan-nge-ghosting-atau-di-ghosting> (diakses pada 28 Mei 2022)

berjudul *Where Did the Term Ghosted Come From?* Dijelaskan bahwa awal mula istilah ini dikenal adalah di tahun 2000-an.

Kemudian, istilah ini semakin populer dimata publik dan dimedia sekitar tahun 2015- ketika banyak sekali hubungan selebritis terkenal yang putus karena terkena ghosting. Hal ini mengacu pada artikel berjudul *Charlize Theron Broke Up with Sean Penn by Ghosting Him* yang ditulis oleh Edwards, Stassa.

Karena popularitasnya, istilah ghosting akhirnya di masukan ke dalam *Collins English Dictionary* pada tahun 2015 yang semakin mematenkan istilah ini di mata publik meskipun di Indonesia sendiri ghosting baru terkenal akhir-akhir ini.⁶

Fenomena ghosting yang kini kian populer karena sering dikaitkan dengan konteks percintaan. Akan tetapi, ghosting tidak hanya berhubungan dengan dua lawan jenis saja seperti yang terjadi dalam kasus-kasus pada umumnya. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yakni hubungan atau kerjasama antara dosen dengan mahasiswa, antara penjual dan calon pembeli, bos dengan anak buah, hubungan persahabatan atau pertemanan pun tidak menutup kemungkinan terjadinya ghosting.

Jika dipandang secara keseluruhan, fenomena ghosting bisa dikaitkan dengan akhlak sosial kita terhadap sesama manusia. Dalam Islam fenomena ghosting dapat merugikan orang lain, seperti memutus silaturahmi atau tali persaudaraan, mendzolimi, meninggalkan

⁶ Cinta dan Rahasia, *Asal Mula Istilah Ghosting di Dalam Sebuah Hubungan*, 7 Maret 2021, <https://kumparan.com/cinta-rahasia/asal-mula-istilah-ghosting-di-dalam-sebuah-hubungan-> (diakses pada 26 Mei 2022)

kewajibannya untuk membayar hutang, ingkar janji, dan segala bentuk kegiatan yang dapat merugikan satu pihak.

Dalam Islam, memutus silaturahmi adalah hal yang dilarang, hal ini dijelaskan di dalam kitab *At-Tibyân fi Nahyi an Muqâtha'ah al-Arham wal Arab Wal Akhwan* karangan Syekh KH. Hasyim Asy'ari. Beliau berpendapat bahwa memutus silaturahmi dapat berakibat kerusakan bagi kedua belah pihak dan termasuk dosa besar.⁷

Contoh kasus lain dalam Al-Qur'an yakni pelanggaran terhadap pemenuhan janji. Dalam hal ini orang yang berhutang dan berjanji akan membayar dan melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi penghutang malah meng-*ghosting* atau menghilang begitu saja. Maka hal itu tidak dibenarkan dalam syariat.

Ada banyak kasus terjadi di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan janji. Contohnya ketika dua orang yang berjanji untuk saling bertemu namun kemudian salah satunya tidak bisa memenuhi janji tersebut tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Contoh lain yang berdampak tidak hanya kepada satu orang, melainkan pada orang banyak. Yakni janji-janji dalam kampanye yang disampaikan calon pemimpin atau wakil rakyat. Tidak sedikit dari mereka yang berjanji akan memberikan akan melakukan hal ini itu untuk kepentingan bersama, akan tetapi ketika sudah terpilih menjadi wakil rakyat, janji-janji itu tidak dipenuhi. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 102 dibawah ini :

⁷ Redaksi, *Ghosting dalam Pandangan ISLAM*, 10 Maret 2021, <https://nuvoices.or.id/ghosting-dalam-pandangan-islam/> (diakses pada 20 Januari 2022)

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

Artinya: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang fasik.

Ayat tersebut menerangkan bahwa perbuatan tidak memenuhi janji termasuk kategori orang-orang fasik. Sebaliknya, memenuhi janji merupakan bentuk akhlak mulia. Perbuatan ini sangat bernilai karena mampu membangun kepercayaan antar sesama manusia. Al-Ashfahani berkata, “sifat memenuhi janji merupakan saudara dari sifat jujur dan adil. Sementara sifat mengkhianati merupakan saudara dari sifat dusta dan dzolim. Hal tersebut dikarenakan memenuhi janji ialah kombinasi kejujuran dalam perkataan dan kedustaan dalam perbuatan. Kewajiban memenuhi janji terancam gagal jika ada konspirasi antara pengkhianatan dan kedustaan”. Seperti dalam surat al-isra ayat 34.⁸

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dalam *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab kata “*penuhilah janji*” dalam penafsiran ayat di atas memiliki makna *penuhilah janji kepada siapapun kamu berjanji, baik itu janji kepada Allah, maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan*

⁸ Mahmud al-Mishri Abu Ammar, *Mausu'ah Min Akhlaqir Rasul*, Terj. Abdul Amin DKK, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hal 196.

*substansi yang dijanjikan; sesungguhnya janji yang kamu janjikan kelak akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Swt.*⁹

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai fenomena yang sedang ramai dibicarakan pada masa kini yakni tentang “*ghosting*” terutama menurut pandangan Islam serta menurut pandangan para Ulama. Adakah Islam membahas *ghosting*? Serta mengkaji dan menganalisa dalam permasalahan tafsir melalui studi tematik. Untuk itu, penulis mengambil judul “*fenomena ghosting dan ingkar janji dalam Al-Qur’an*”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian dan ungkapan terhadap *ghosting* dalam Al-Qur’an ?
2. Bagaimana pemahaman para Ulama terhadap fenomena *ghosting* ?
3. Bagaimana Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di menafsirkan ayat-ayat tentang *ghosting* dan ingkar janji ?

C. Tujuan Penelitian

Setidaknya ada tiga tujuan yang ingin penulis dapatkan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian dan ungkapan terhadap *ghosting* dalam Al-Qur’an

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasihan Al-Qur’an*. Volume VII, (Jakarta : lentera Hati 2002). 461

2. Untuk mengetahui pemahaman para Ulama mengenai fenomena ghosting
3. Untuk memahami penafsiran Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan ghosting dan ingkar janji ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil melalui penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara lebih luas mengenai makna ghosting dalam Al-Qur'an bagi penulis dan pembaca
2. Untuk mengetahui penafsiran Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di tentang ayat-ayat yang membahas ghosting dan ingkar janji dalam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fii Tafsir Kalami Al-Mannan
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca mengenai adakah istilah ghosting dalam Al-Qur'an dan bagaimanakah konsep ghosting dan ingkar janji dalam Al-Qur'an

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dari suatu karya yang lain, penulis juga melakukan peninjauan serta meneliti terhadap karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan tema serupa.

Penelitian yang berkaitan dengan janji memang bukan menjadi judul satu-satunya. Namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Kitab Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan.

Selain itu, penulis tidak hanya membahas tentang janji seperti karya-karya terdahulu, akan tetapi penulis ingin melakukan penelitian mengenai istilah atau fenomena yang menjadi pembahasan menarik untuk dijadikan objek penelitian. Untuk itu, setelah membaca berbagai macam skripsi, sampai saat ini belum ada skripsi dengan judul yang sama. Hanya saja sebagai sumber acuan, penulis menemukan beberapa skripsi yang memiliki tema serupa yakni tentang janji. Diantaranya:

Pertama “janji antar manusia dalam Al-Qur’an” oleh Hafid Muhyiddin Baehaqi, skripsi milik mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2020 jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Skripsi ini menggunakan metode tematik yang membahas ayat-ayat dalam Al-Qur’an tentang janji. Serta membahas tentang janji antar manusia berdasarkan objeknya, janji antar manusia berdasarkan fungsinya dan juga janji antar manusia berdasarkan isinya.¹⁰ Selain itu di dalam skripsinya juga membahas status orang ingkar janji.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Mas Hikmatul Azimah “janji Allah kepada orang mukmin dalam Al-Qur’an”. Skripsi Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Membahas seputar bentuk janji Allah juga dalam hal meraih janji Nya kepada orang mukmin baik di dunia maupun akhirat. Diantaranya bahwa Allah menjanjikan syukur ditambah dengan nikmat, menjanjikan yang mengingat Allah, menjanjikan dijabahnya do’a, menjanjikan istigfar dengan ampunan, menjanjikan takwa dengan jalan keluar, menjanjikan tawakal dengan kecukupan, menjanjikan infaq

¹⁰ Hafid Muhyiddin Baehaqi, *Janji Antar Manusia dalam Al-Qur’an*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

dengan ganti dariNya, menjanjikan kehidupan yang baik, menjanjikan berkah serta menjanjikan perlindungan dari orang-orang dzalim.¹¹

Judul selanjutnya yakni “janji dan ancaman dalam tafsir al-mizan” (studi analisi pemikiran thabathaba’I terhadap ayat-ayat janji dan ancaman). Thesis Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung Periode 2020. Pembahasannya yakni seputar perspektif Muhammad Husain Thabathaba’I pada ayat-ayat janji dan ancaman dalam karyanya kitab *Al-Mizan fii Tafsir Qur’an*.¹²

Berikutnya “kemuliaan menepati janji dalam Al-Qur’an”, skripsi yang ditulis oleh Nuritin, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2004. Dengan menggunakan metode tematik atau maudhu’i penelitian ini menjelaskan tentang balasan bagi orang yang menepati janji, serta balasan bagi orang yang ingkar janji.¹³

Ada juga skripsi yang berjudul “janji dalam Al-Qur’an (kajian semantic atas kata al-Wa’d, al-‘Ahd dan al-Misaq)” karya Alma’arif mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Membahas dan meneliti kata al-Wa’d, al-‘Ahd dan al-Misaq dalam Al-Qur’an menggunakan pendekatan semantic linguistic yakni mencari asal-usul makna baik dengan bantuan sya’ir kuno, kitab-kitab tafsir ataupun kamus-kamus yang menjelaskan ketiga kata tersebut. Lalu menganalisa

¹¹ Mas Hikmatul Azimah, *Janji Allah Kepada Orang Mukmin dalam Al-Qur’an*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

¹² Purwanto, *Janji dan Ancaman dalam Tafsir Al-Mizan (Studi Analisi Pemikiran Thabathaba’I Terhadap Ayat-Ayat Janji dan Ancaman)*, (Thesis, UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

¹³ Nuritin, *Kemuliaan Menepati Janji Dalam Al-Qur’an*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

bagaimana kata itu ketika dipakai oleh Al-Qur'an, dan juga perbedaan masing-masing dari ketiganya.¹⁴

Dari lima karya penelitian atau skripsi yang telah disebutkan di atas, semuanya berkaitan dengan janji. Namun yang dijadikan pembeda di antara ke lima-nya dengan penelitian ini yakni; skripsi ini membahas tentang ghosting dan ingkar janji. Judul ini sungguh sangat berbeda dengan skripsi di atas sekalipun penulis jadikan acuan. Namun jika diteliti lebih lanjut, skripsi milik Nuritin, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2004 yang mengangkat judul “kemuliaan menepati janji dalam Al-Qur'an”. Yang membedakan dengan penelitian ini yakni dalam skripsi ini penulis menggunakan bahasa “Ingkar Janji”. Dan kesamaannya diantara keduanya yaitu sama-sama dilarang untuk mengingkari janji, karena orang yang ingkar janji tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT.

F. Kerangka Teori

Fenomena ialah sebuah bentuk dari peristiwa dan keadaan yang mampu diamati serta dinilai pandangan ilmiah atau disiplin suatu ilmu tertentu. Fenomena tersebut dapat diamati oleh setiap manusia disemua tempat.¹⁵

Ghosting dalam kamus Oxford, ialah suatu kegiatan mengakhiri hubungan pribadi dengan orang lain baik individu ataupun kelompok secara tiba-tiba serta tanpa memberikan penjelasan dan menghilang dari segala bentuk komunikasi.

¹⁴ Alma'arif, *janji dalam Al-Qur'an* (kajian semantic atas kata al-Wa'd, al-'Ahd dan al-Misaq), (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

¹⁵ Devi Aryani, *Fenomena Radikalisme Gerakan ISIS Di Indonesia (Analisis Isi Terhadap Berita Pada Media Online Mengenai Gerakan Isis Di Indonesia)*, (*Thesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

Gili Freedman, seorang ilmuwan yang melakukan penelitian pada 2018 terkait fenomena ghosting saat ini. Freedman menyebutkan bahwa ada satu jenis karakter dimana seseorang cenderung akan sering melakukan ghosting. Karakter yang dimaksud yakni seseorang yang memiliki pemikiran bahwa suatu hubungan yang disebabkan oleh perjodohan akan lebih sering melakukan tindakan ghosting. Berbeda dengan hubungan yang didasari dengan ikatan kerja sama atau suka sama suka.

Hal ini bukan hanya dalam suatu hubungan percintaan saja, melainkan dalam lingkup pertemanan yang tiba-tiba menghilang atau menjauh tanpa kejelasan pun disebut ghosting.

Berdasarkan teori Freedman, jika dalam kehidupan sehari-hari seseorang bertemu dengan lawan jenis hanya karena sebuah takdir tanpa adanya adaptasi lebih lanjut, tentu saja lambat laun akan terlihat sifat aslinya. Dan jika salah satu pihak tidak bisa menerima, maka pada saat itulah tindakan ghosting dilakukan berharap tidak ada pihak yang merasa tersakiti.¹⁶

Janji yakni perkataan yang menyatakan kemampuan atau kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti keinginan menolong, memberi, bertemu. Atau persetujuan antara dua pihak yang mana keduanya sepakat dan sanggup untuk melakukan ataupun tidak

¹⁶ Ratu Bunga Ambar Pratiwi, *Tinggalkan Pasangan Tanpa Alasan, Ini Teori Fenomena Ghosting*, 21 Maret 2021, <https://www.timesindonesia.co.id/gaya-hidup/334242/tinggalkan-pasangan-tanpa-alasan-ini-teori-fenomena-ghosting> (diakses 31 Mei 2022)

melakukan sesuatu: jangan kalian berdua ingkar janji yang telah diteguhkan oleh penghulu.¹⁷

Menurut Wahbah Zuhaily, akhlak seorang muslim menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi jika seseorang itu telah berjanji. Allah Swt berfirman dalam surat al-Isra' ayat 34 : Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai per-tanggung-jawabannya. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu harus memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung-jawab. Walaupun dalam hal meminang yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak, maka seseorang tidak boleh membatalkannya tanpa adanya alasan-alasan yang masuk akal dan harus dilakukan dengan cara yang dianjurkan syara'.¹⁸

Kitab Tafsir as-Sa'di yang mana nama judul sebenarnya adalah *Taisir al-Karim ar-Rahman fii Kalam al-Mannan*. Dijuluki as-Sa'di pengarang dari kitab tersebut Bernama Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di. Beliau adalah seorang ulama besar berasal dari Arab Saudi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini termasuk dari jenis penelitian yang bersifat kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang sumber datanya berasal dari kumpulan beberapa buku.¹⁹ Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode tematik (*maudhu'i*), yaitu metode yang

¹⁷ Hasan Alwi Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa adzilatuhi*, (Jakarta : Darul Fikir, 2007),juz 9, 36.

¹⁹ Winarno, *Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994) 251.

digunakan untuk menggali dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara focus pada tema yang diambil.²⁰

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an penulis jadikan sebagai sumber primer dari penelitian ini, khususnya ayat-ayat mengenai pemenuhan janji. Namun karena penelitian ini menggunakan metode tematik, oleh karena itu penulis focus kepada Kitab Taisir al-Karim ar-Rahman fii Kalam al-Mannan atau lebih dikenal dengan sebutan Kitab as-Sa'di untuk dijadikan pegangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang didapatkan dari sumber pendukung yang berisi data atau informasi yang secara berhubungan dengan masalah yang dikaji. Data-data tersebut didapatkan dari jurnal, buku, skripsi, ataupun media lainnya.

c. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan ialah mencoba mengkaji, memahami serta menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode maudhu'i (tematik) yakni menafsirkan ayat Al-Qur'an tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surat dalam Al-Qur'an melainkan berdasarkan tema yang akan dikaji.

²⁰ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: LQS dan Adab Press, 2012) 170.

H. Sistematika Penulisan

Bab *Pertama*, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab *Kedua*, membahas biografi, metode, dan corak Kitab Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan Karya Syaikh Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di

Bab *Ketiga*, berisikan gambaran umum tentang ghosting dan ingkar janji meliputi pengertian ghosting, pengertian ingkar janji, ghosting dalam hukum Islam.

Bab *Keempat*, merupakan kumpulan ayat al-Qur'an mengenai ghosting dan ingkar janji, penafsiran ayat menurut kitab as-Sa'di, serta analisis terhadap ayat-ayat yang membahas ghosting dan ingkar janji.

Bab *Kelima*, menjadi penutup dari penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran.